



PUTUSAN

NOMOR 38-K/PM.III-18/AD/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SULAIMAN PANINGFAT**;
Pangkat, NRP : Kopda, 31090593561189;
Jabatan : Babinsa Desa Fatkautyon Koramil 1510-03/Sanana;
Kesatuan : Kodim 1510/Sula;
Tempat, tanggal lahir : Sanana, 15 November 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Desa Fogi, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor BP-09/A-09/IV/2023 tanggal 10 April 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Baabullah selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/68/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor: Sdak/46/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAP/38/PM.III-18/AD/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penunjukan Panitera Nomor: TAPTERA/38/PM.III-18/AD/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/38/PM.III-18/AD/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan untuk menghadap di persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-18/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/46/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 - c. Mohon agar Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter a.n. Sdri. Nurida Buamona (Saksi-1) Nomor 445-06/03/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022;
 - b) 1 (satu) lembar foto Almarhum Bayi berjenis kelamin laki-laki hasil hubungan intim Terdakwa dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-1);
 - c) 1 (satu) lembar foto bangunan penampung air di Desa Waihama Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula tempat Terdakwa dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-1) melakukan persetubuhan;
 - d) 1 (satu) lembar foto pantai di belakang Makoramil 1510-03/Sanana tempat Terdakwa dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-1) melakukan persetubuhan.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-18/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan meyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Satu bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan hari Senin tanggal Dua puluh lima bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2022, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, di atas aspal pinggir jalan di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, di atas sepeda motor di depan bangunan kosong penampung air di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula dan di atas pasir pantai belakang Makoramil 1510/Sula Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada bulan November 2018 dipindah tugaskan ke Kodim 1510/Sula pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1510/Sula dengan pangkat Kopda, NRP 31090593561189.

b. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIT saat menghadiri pesta pergantian tahun di Desa Fogi, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-1) dan menikmati pesta joget hingga tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIT, Saksi-1 mengajak Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor masing-masing, setibanya di Jalan Baru di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula Terdakwa dan Saksi-1 berhenti dan turun dari sepeda motor kemudian berdiri berhadapan saat itu Saksi-1 langsung memeluk Terdakwa

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-18/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa menjadi terangsang selanjutnya keduanya melepaskan celananya dan Saksi-1 membaringkan tubuhnya di atas aspal pinggir jalan setelah itu Terdakwa menindih tubuh Saksi-1, mencium bibirnya kemudian memasukkan penis nya yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi-1 dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga keduanya orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas aspal samping tubuh Saksi-1.

c. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang pertama kalinya di atas aspal pinggir Jalan Baru di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan setiap ada kesempatan di tempat dan di waktu yang berbeda yaitu pada tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIT, di atas sepeda motor di depan bangunan kosong penampung air di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 01.00 WIT di atas pasir pantai belakang Makoramil 1510/Sula Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula dan pada tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIT dengan posisi berdiri di depan bangunan kosong penampung air di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

d. Bahwa selain Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1, Terdakwa telah lebih dulu berpacaran dengan Sdri. Ismiyati Pora (Saksi-4) pada tahun 2019 dan berniat akan melangsungkan pernikahan dan pada saat Saksi-4 membuka Handphone milik Terdakwa terdapat kiriman video porno di aplikasi messenger dari Saksi-1 diikuti dengan tulisan "Malam-malam dingin e", sehingga Saksi-4 menyimpulkan bahwa Saksi-1 sengaja memancing Terdakwa untuk melakukan hubungan intim dengannya, selain itu perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 keluar malam sekira pukul 01.00 WIT berboncengan menggunakan sepeda motor beberapa kali dilihat oleh Sdri. Nurma Buamona (Saksi-2) ibu kandung Saksi-1 dan Sdr. Kamrin Usia (Saksi-3) ketika Terdakwa datang menjemput Saksi-1 di rumahnya di Desa Fogi, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula namun Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui ke mana Terdakwa bersama Saksi-1 pergi akan tetapi ketika berboncengan keduanya sangat mesra dimana tangan Saksi-1 memegang paha Terdakwa.

e. Bahwa pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Saksi-1 tidak mendapat haid kemudian pada tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa dengan Saksi-1 pergi ke RSUD Sanana melakukan pemeriksaan urine Saksi-1 hasilnya Saksi-1 positif hamil setelah itu dilakukan pemeriksaan IJSG diketahui kandungan Saksi-1 saat itu berusia 15 (lima belas) minggu hasil hubungannya dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengakui anak

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-18/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menyampaikan jika anak tersebut lahir akan dilakukan tes DNA akan tetapi saat usia anak dalam kandungan Saksi-1 berjalan 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari Saksi-1 mengalami keguguran.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-1 meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahinya secara sah namun Terdakwa menolak dan hanya mau menikahi Saksi-1 secara agama, kemudian Saksi-1 melalui Sdr. Jaelan Gelamona Kepala Desa Fogi melaporkan Terdakwa ke Koramil 1510-03/Sanana telah menghamili Saksi-1 dan meminta Terdakwa bertanggung jawab menikahi Saksi-1 dan karena hal tersebut Terdakwa menjadi stress dan bingung sehingga pada tanggal 25 September 2022 Terdakwa memutuskan meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang.

g. Bahwa alasan Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1 karena Terdakwa mendapat informasi dari pihak RSUD Sanana bahwa Saksi-1 sebelumnya sudah pernah melahirkan seorang anak padahal dirinya masih lajang/belum pernah menikah sehingga Terdakwa berkesimpulan Saksi-1 pernah melakukan hubungan intim dengan pria lain selain dengan Terdakwa dan Terdakwa yakin anak yang dikandung Saksi-1 bukanlah anak Terdakwa, akibatnya karena Saksi-1 merasa dirugikan kemudian melaporkan Terdakwa ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

h. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang melakukan persetubuhan layaknya suami istri di atas aspal pinggir jalan di Desa Waihama, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, di atas sepeda motor di depan bangunan kosong penampung air di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula dan di atas pasir pantai belakang Makoramil 1510/Sula Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara merupakan tempat terbuka sehingga apabila ada orang lain yang melintas akan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 dapat menimbulkan rasa jijik, rangsangan nafsu birahi dan mengganggu rasa kesucilaan.

i. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2022 pernah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai dan telah diperiksa di Pengadilan Militer 111-18 Ambon kemudian diputus dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10 (Sepuluh) hari menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai Petikan Putusan Dilmil III-18 Nomor 04-K/PM.III-18/AD/I/2023 tanggal 08 Maret 2023 dan pidana penjara tersebut sementara dijalani oleh Terdakwa di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura.

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-18/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **ISMIYATI PORA;**
Pekerjaan : Karyawan Honorer Inspektorat Kab. Kepulauan Sula;
Tempat , tanggal lahir : Sanana, 13 Januari 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Desa Fogi, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 di Desa Fogi, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa namun Saksi adalah calon istri Terdakwa;
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2019 dan berniat akan melangsungkan pernikahan dan saat ini sedang mengurus administrasi syarat-syarat pengajuan pernikahan;
3. Bahwa pada bulan Januari 2022 saat Saksi membuka *Handphone* milik Terdakwa dan melihat terdapat kiriman video porno di aplikasi *messenger* dari Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) diikuti dengan tulisan "Malam-malam dingin e";
4. Bahwa melihat hal tersebut saat itu Saksi menyimpulkan bahwa Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) sengaja memancing Terdakwa untuk melakukan hubungan intim, namun karena Saksi tidak mau bermasalah dengan Terdakwa sehingga Saksi menghapus kiriman pesan tersebut;
5. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) melalui Kepala Desa Fogi yang bernama Sdr. Jaelan Gelamona melaporkan Terdakwa ke Koramil 1510-03/Sanana;
6. Bahwa yang Saksi ketahui laporan dari Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) tersebut adalah melaporkan kondisi Saksi-2 yang telah hamil akibat melakukan

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-18/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan meminta Terdakwa bertanggung jawab menikahi Saksi-2, namun Terdakwa tidak mau karena Terdakwa yakin anak yang dikandung Saksi-2 bukanlah anak Terdakwa;

7. Bahwa karena Terdakwa tidak mau menikahi Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2), maka kemudian Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) melakukan perbuatan yang telah melanggar kesusilaan;

9. Bahwa apapun yang terjadi Saksi tetap mencintai Terdakwa dan tetap akan menikah dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **NURIDA BUAMONA;**
Pekerjaan : Pegawai Honorer Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Sula;
Tempat, tanggal lahir : Waikadai, 03 Mei 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Desa Fogi, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2021 melalui aplikasi *messenger* dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, namun pernah menjalin hubungan pacaran sampai Saksi hamil dan mengalami keguguran;
2. Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi *messenger* dan sejak saat itu Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi kemudian pada bulan Maret tahun 2021 sepakat menjalin hubungan pacaran;
3. Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIT Saksi dan Terdakwa janji bertemu di sebuah bangunan penampung air di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;
4. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa langsung meraba payudara Saksi, selanjutnya memeluk dan mencium bibir Saksi, kemudian setelah sama-sama terangsang Terdakwa menurunkan celananya dan celana Saksi, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-18/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tegang ke dalam vagina Saksi dan menggoyang pantatnya naik turun hingga klimaks, saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi;

5. Bahwa selanjutnya setelah Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang pertama kalinya di bangunan penampung air tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan setiap ada kesempatan di tempat dan di waktu yang berbeda yaitu selain di bangunan penampung air di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula juga melakukan persetubuhan di atas pasir pantai belakang Makoramil 1510/Sula;

6. Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di bangunan penampung air di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula dan 6 (enam) kali melakukan persetubuhan di atas pasir pantai belakang Makoramil 1510/Sula;

7. Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 Saksi tidak mendapat haid, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIT Saksi dan Terdakwa pergi ke RSUD Sanana untuk melakukan pemeriksaan urine;

8. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi dinyatakan positif hamil, setelah itu dilakukan pemeriksaan USG dan diketahui kandungan Saksi saat itu berusia 15 (lima belas) minggu hasil hubungannya dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau mengakui anak tersebut dan menyampaikan jika anak tersebut lahir akan dilakukan tes DNA akan tetapi saat usia anak dalam kandungan Saksi berjalan 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari Saksi mengalami keguguran;

9. Bahwa saat mengalami keguguran Saksi pergi ke rumah sakit sendirian pada tanggal 17 Oktober 2022 karena saat itu Terdakwa tidak dapat dihubungi melalui *Handphone*;

10. Bahwa selanjutnya Saksi meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi secara sah namun Terdakwa hanya mau menikahi Saksi secara agama akan tetapi Saksi tidak mau;

11. Bahwa karena Terdakwa tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

12. Bahwa saat Saksi melakukan persetubuhan yang pertama kali dengan Terdakwa, saat itu Saksi masih dalam kondisi perawan;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-18/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa menurut Saksi di bangunan kosong tempat penampung air di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula dan di pantai belakang Makoramil 1510/Sula Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sulatersebut adalah merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain dan dapat melihat dan mendengar perbuatan persetubuhan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa;

14. Bahwa menurut Saksi apabila perbuatan persetubuhan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa tersebut jika ada orang yang melihatnya maka orang yang melihat tersebut akan timbul rasa malu, jijik dan bisa terangsang nafsu birahnya;

15. Bahwa atas kejadian ini Saksi tetap minta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi dan apabila Terdakwa tidak mau maka Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dipecat dari TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

1. Tidak benar saat di USG usia kehamilan Saksi 15 (lima belas) minggu, tetapi yang benar usia kehamilan Saksi 13 (tiga belas) minggu.
2. Tidak benar saat melakukan persetubuhan yang pertama kali Saksi masih perawan, tetapi yang benar Saksi sudah tidak perawan karena Terdakwa merasakan sudah longgar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **NURMA BUAMONA;**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Tempat, tanggal lahir : Manaf (Sanana), 12 Februari 1968;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Desa Fogi RT.003/RW.005, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2022 di Desa Fogi RT. 003/RW. 005, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) Saksi kenal karena Saksi-2 adalah anak kandung Saksi;
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2), namun pada tahun 2022 tanggal dan bulan lupa

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-18/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 12.00 WIT, saat Saksi keluar rumah Saksi melihat Saksi-2 berboncengan dengan Terdakwa namun Saksi tidak menegur dan tidak mengetahui ke mana Saksi-2 bersama Terdakwa pergi, namun sekira pukul 05.00 WIT, Saksi melihat Saksi-2 sudah berada di rumah.

3. Bahwa selama ini Saksi melihat sudah 3 (tiga) kali Terdakwa menjemput Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) menggunakan sepeda motor dan berboncengan berpegangan seperti orang sedang pacaran;

4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) bermesraan maupun berpelukan serta berciuman selama berpacaran;

5. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIT, Saksi dijemput oleh tukang ojek yang menyampaikan bahwa Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) sedang sakit di kamar kostnya dan akan dibawa ke Rumah Sakit sehingga Saksi pergi ke RSUD Sanana untuk melihat kondisi Saksi-2;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **KAMRIN USIA;**

Pekerjaan : Tani;

Tempat, tanggal lahir : Ternate, 05 Juni 1989;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Agama : Islam;

Tempat tinggal : Asmil Desa Waigoben, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada bulan Juni 2022 Desa Waigoben, Kec. Sanana, Kab Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara namun tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) karena Saksi bertetangga dengan Saksi-2, yaitu satu kampung dan rumah Saksi hanya berjarak selang 3 (tiga) rumah dengan rumah Saksi-2;

3. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) dan Terdakwa menjalin hubungan asmara karena Terdakwa sering datang menjemput Saksi-2 pada malam hari menggunakan sepeda motor di rumahnya di Desa Fogi, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang Saksi lihat ketika berboncengan keduanya sangat mesra dimana tangan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) memegang paha Terdakwa namun Saksi tidak tahu kemana mereka pergi;
5. Bahwa saat itu Saksi melihat dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter di malam hari tetapi ada lampu penerangan dan Saksi yakin yang menjemput Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) adalah Terdakwa dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri maupun bermesraan berciuman di tempat umum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada bulan November 2018 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1510/Sula sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih bertugas di Kodim 1510/Sula dengan pangkat Kopda, NRP 31090593561189;
2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2), saat itu Terdakwa sedang menghadiri pesta pergantian tahun di Desa Fogi, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
3. Bahwa di tempat pesta tersebut Terdakwa dan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) menikmati pesta joget hingga tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIT, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sepakat pergi dari tempat pesta dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
4. Bahwa setibanya di Jalan Baru di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Terdakwa dan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian berdiri berhadapan dan saat itu Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 sambil meraba-raba payudara dan mencium Saksi-2 sehingga Terdakwa terangsang;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas celana dan begitu juga Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) melepas celananya sendiri, setelah itu Terdakwa

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-18/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaringkan tubuh Saksi-2 di atas aspal pinggir jalan sambil menindih tubuh Saksi-2, mencium bibir Saksi-2 dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun hingga orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas aspal samping tubuh Saksi-2;

6. Bahwa setelah melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang pertama kalinya kemudian Terdakwa dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) juga sering melakukan persetubuhan setiap ada kesempatan di tempat dan di waktu yang berbeda yaitu diantaranya pada tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIT melakukan persetubuhan di atas sepeda motor di depan bangunan kosong penampung air di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 01.00 WIT di atas pasir pantai belakang Makoramil 1510/Sula Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula dan pada tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIT dengan posisi berdiri di depan bangunan kosong penampung air di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;

7. Bahwa selama berpacaran dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) tersebut, sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di dekat bangunan kosong tempat penampung air di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula sebanyak 6 (enam) kali dan di atas pasir pantai belakang Makoramil 1510/Sula Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula sebanyak 6 (enam) kali;

8. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa mendapat informasi dari Kepala Desa Fogi yang bernama Sdr. Jailan Gelamona melalui Sdr. Yakub Paningfat yang merupakan paman dari Terdakwa yang menginformasikan kalau Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) hamil akibat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 melaporkan Terdakwa kepada Serma Arsan di Koramil 1510-03/Sanana dan menuntut agar Terdakwa menikahinya;

9. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa meminta Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) pergi ke RSUD Sanana untuk melakukan pemeriksaan urine, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Saksi-2 positif hamil;

10. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan USG dan saat itu diketahui usia kandungan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) telah berusia 13 (tiga belas) minggu karena hasil perbuatan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

11. Bahwa setelah mengetahui Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) hamil tersebut membuat Terdakwa bingung dan stress sehingga pada tanggal 25 September

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-18/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Terdakwa memutuskan pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan maupun atasan yang berwenang;

12. Bahwa menurut Terdakwa di bangunan kosong tempat penampung air di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula dan di pantai belakang Makoramil 1510/Sula Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula tersebut adalah merupakan tempat umum dan terbuka yang sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain yang dapat melihat perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2);

13. Bahwa apabila perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) tersebut dilihat orang lain maka orang yang melihat tersebut akan timbul rasa malu, marah, jijik dan bisa terangsang nafsu birahnya;

14. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa tidak mau bertanggung jawab menikahi Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) karena Terdakwa mendapat informasi dari pihak RSUD Sanana bahwa Saksi-2 sebelumnya sudah pernah melahirkan seorang anak, padahal yang Terdakwa ketahui Saksi-2 belum pernah menikah sehingga Terdakwa berkesimpulan Saksi-2 pernah melakukan hubungan intim dengan pria lain selain dengan Terdakwa;

15. Bahwa Terdakwa yakin anak yang dikandung Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) tersebut bukanlah anak hasil hubungan persetubuhan Terdakwa dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2);

16. Bahwa alasan lain Terdakwa tidak mau menikahi Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) karena Terdakwa sudah punya calon istri dan saat ini Terdakwa sedang mengajukan ijin nikah dengan Sdri. Ismiyati Pora (Saksi-1);

17. Bahwa karena Terdakwa tidak mau menikahi Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2), maka Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-2 ke Denpom XVI/1 Ternate karena Saksi-2 merasa dirugikan oleh Terdakwa;

18. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi karena bingung dan stress mengetahui Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) hamil dan perkara Terdakwa sudah disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon diputus dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh).

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan Saksi-2 atas nama Sdri. Nurida Buamona disangkal oleh Terdakwa, yaitu tidak benar saat di USG kehamilan Saksi-2 berusia 15 (lima belas) minggu, tetapi yang benar berusia 13 (tiga belas) minggu dan tidak benar benar saat melakukan persetubuhan yang pertama kali Saksi-2 masih perawan, tetapi yang benar Saksi-2 sudah tidak perawan karena Terdakwa merasakan sudah longgar. Terhadap sangkalan

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-18/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya, oleh karena itu mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa maupun keterangan Saksi-2 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut masing-masing berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya serta tidak ada kaitannya dengan pembuktian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu sangkalan Terdakwa dan keterangan Saksi-2 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut tidak dapat diterima sebagai fakta hukum dalam perkara ini dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor 445-06/03/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 a.n. Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2);
2. 1 (satu) lembar foto Almarhum Bayi berjenis kelamin laki-laki hasil hubungan intim Terdakwa dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2);
3. 1 (satu) lembar foto bangunan penampung air di Desa Waihama Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula tempat Terdakwa dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) melakukan persetubuhan;
4. 1 (satu) lembar foto pantai di belakang Makoramil 1510-03/Sanana tempat Terdakwa dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) melakukan persetubuhan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa bukti surat tersebut angka-1 dan angka-2 berupa Surat Keterangan Dokter Nomor 445-06/03/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 a.n. Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) dan foto bayi laki-laki tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 18.15 WIT di RSUD Sanana Kab. Kepulauan Sula, Saksi-2 telah melahirkan anak ke-1 (satu) berjenis kelamin laki-laki dengan persalinan normal dan bayi yang dilahirkan Saksi-2 tersebut meninggal dunia.
2. Bahwa bukti surat tersebut angka-3 dan angka-4 berupa foto bangunan penampung air di Desa Waihama Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula dan foto pantai di belakang Makoramil 1510-03/Sanana tersebut menunjukkan foto tempat Terdakwa dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) melakukan persetubuhan yang menjadikan perkara ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian



dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada bulan November 2018 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1510/Sula sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih bertugas di Kodim 1510/Sula dengan pangkat Kopda, NRP 31090593561189;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) pada bulan Januari tahun 2021 melalui aplikasi *messenger* dan sejak perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi dan pada bulan Maret tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-2 sepakat menjalin hubungan pacaran;
3. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa dan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) bertemu di tempat pesta Pergantian tahun di Desa Fogi, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
4. Bahwa benar setelah Terdakwa da Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) menikmati acara pesta joget, pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIT, Terdakwa dan Saksi-2 sepakat pergi dari tempat pesta dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke Jalan Baru di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;
5. Bahwa benar sesampainya di sebuah bangunan kosong tempat penampung air di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Terdakwa dan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian berdiri berhadapan dan saat itu Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 sambil meraba-raba payudara dan mencium Saksi-2 sehingga Terdakwa terangsang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melepas celana masing-masing, setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Saksi-2 di atas aspal pinggir jalan sambil menindih tubuh Saksi-2, mencium bibir Saksi-2 dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi-2, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun hingga orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2;

6. Bahwa benar selain di dekat bangunan kosong tempat penampung air di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula tersebut, Terdakwa dan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) juga pernah melakukan persetubuhan di atas pasir pantai belakang Makoramil 1510/Sula Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;

7. Bahwa benar sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Terdakwa dan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) telah melakukan persetubuhan di bangunan kosong tempat penampung air di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula sebanyak 6 (enam) kali dan di atas pasir pantai belakang Makoramil 1510/Sula Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula sebanyak 6 (enam) kali;

8. Bahwa benar tempat di dekat bangunan kosong tempat penampung air di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula dan di pantai belakang Makoramil 1510/Sula Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula tersebut adalah merupakan tempat umum dan terbuka yang sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain yang dapat melihat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2);

9. Bahwa benar apabila perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) tersebut dilihat orang lain, maka orang yang melihat tersebut akan timbul rasa malu, marah, jijik dan bahkan bisa terangsang nafsu birahinya;

10. Bahwa benar akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) tersebut, pada bulan Mei tahun 2022 Saksi-2 tidak mendapat haid, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke RSUD Sanana untuk melakukan pemeriksaan urine Saksi-2, selanjutnya dilakukan pemeriksaan USG dan hasilnya saat itu diketahui kandungan Saksi-2 diperkirakan telah berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) minggu;

11. Bahwa benar setelah mengetahui Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) hamil Terdakwa menjadi bingung dan stress sehingga pada tanggal 25 September 2022 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang;

12. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 18.15 WIT di RSUD Sanana Kab. Kepulauan Sula, Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) telah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki dengan persalinan normal, namun bayi yang dilahirkan Saksi-2 tersebut meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-18/AD/VII/2023



Dokter Nomor 445-06/03/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 a.n. Sdri. Nurida Buamona;

13. Bahwa benar Terdakwa tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) karena Terdakwa yakin bahwa anak yang dikandung oleh Saksi-2 tersebut bukan anak hasil hubungan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa mendapat informasi dari pihak RSUD Sanana bahwa Saksi-2 sebelumnya sudah pernah melahirkan seorang anak, padahal Saksi-2 belum pernah menikah sehingga Terdakwa berkesimpulan Saksi-2 pernah melakukan hubungan intim dengan pria lain selain dengan Terdakwa;

14. Bahwa benar saat ini Terdakwa sudah mempunyai calon istri yang bernama Sdri. Ismiyati Pora (Saksi-1) dan Terdakwa sedang mengajukan ijin nikah di kesatuan dengan Saksi-1.

15. Bahwa benar karena Terdakwa tidak mau menikahi Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) dan Saksi-2 merasa dirugikan, maka Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

16. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2022 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari karena terbukti melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai, sebagaimana Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 04-K/PM.III-18/AD/II/2023 tanggal 08 Maret 2023.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.



Menimbang, bahwa mengenai Permohonan dari Terdakwa agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana yang akan diuraikan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa disusun dalam tunggal, yaitu Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Barangsiapa".

Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan, "Barangsiapa", adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan pengertian, "Barangsiapa", sebagai pendukung hak atau subyek hukum yaitu semua orang atau manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon).

Bahwa dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia) adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia, termasuk diri Terdakwa yang berstatus sebagai anggota TNI.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada bulan November 2018 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1510/Sula sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih bertugas di Kodim 1510/Sula dengan pangkat Kopda, NRP 31090593561189;
- b. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Terdakwa termasuk sebagai subjek hukum Indonesia;
- c. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barangsiapa", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud, "Dengan sengaja", adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya atau dengan kata lain pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi), "Kesengajaan", terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.



- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, berarti yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat, berarti yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan, "Terbuka", adalah perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau di suatu tempat yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang, misalnya di Kantor, di dalam mobil, di pinggir jalan, di lorong, di gang pasar, di pantai, di semak-semak, di areal perkebunan, di taman bunga, di suatu bangunan kosong, di ruang tamu dan sebagainya maupun di tempat yang mudah dilihat orang meskipun bukan di tempat umum (Putusan Hoge Raad) tanggal 12 Mei 1902. Bahwa perbuatan ini tidak disyaratkan diketahui oleh si pelaku apakah mereka dilihat, didengar atau tidak, yang penting apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ke tempat itu, atau apakah umum dapat datang ke tempat itu.

Bahwa yang diartikan dengan, "Kesusilaan", adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban yang berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, misalnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri, meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita ataupun pria, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita atau pria dsb.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) pada bulan Januari tahun 2021 melalui aplikasi *messenger* dan sejak perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada bulan Maret tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-2 sepakat menjalin hubungan pacaran;

b. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa dan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) bertemu di tempat pesta Pergantian tahun di Desa Fogi, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;

c. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) menikmati acara pesta joget, pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIT, Terdakwa dan Saksi-2 sepakat pergi dari tempat pesta dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke Jalan Baru di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;

d. Bahwa benar sesampainya di sebuah bangunan kosong tempat penampung air di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Terdakwa dan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian berdiri berhadapan dan saat itu Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 sambil meraba-raba payudara dan mencium Saksi-2 sehingga Terdakwa terangsang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melepas celana masing-masing, setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Saksi-2 di atas aspal pinggir jalan sambil menindih tubuh Saksi-2, mencium bibir Saksi-2 dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lobang vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun hingga orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2;

e. Bahwa benar selain di dekat bangunan kosong tempat penampung air di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula tersebut, Terdakwa dan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) juga pernah melakukan persetubuhan di atas pasir pantai belakang Makoramil 1510/Sula Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula;

f. Bahwa benar sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Terdakwa dan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) telah melakukan persetubuhan di bangunan kosong tempat penampung air di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula sebanyak 6 (enam) kali dan di atas pasir pantai belakang Makoramil 1510/Sula Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula sebanyak 6 (enam) kali;

g. Bahwa benar tempat di dekat bangunan kosong tempat penampung air di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula dan di pantai belakang Makoramil 1510/Sula Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-18/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah merupakan tempat umum dan terbuka yang sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain yang dapat melihat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2);

h. Bahwa benar apabila perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) tersebut dilihat orang lain, maka orang yang melihat tersebut akan timbul rasa malu, marah, jijik dan bahkan bisa terangsang nafsu birahinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa secara sadar telah bermesraan berciuman bibir dan melakukan persetubuhan dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) di dekat bangunan kosong tempat penampung air di Desa Waihama, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula dan di pantai belakang Makoramil 1510/Sula Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, padahal di tempat tersebut dapat dengan mudah dilihat oleh orang lain karena merupakan tempat umum serta terbuka yang sewaktu-waktu dapat didatangi dan dilihat oleh orang lain. Apabila dihubungkan dengan ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia), maka perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut termasuk perbuatan yang tidak pantas dilakukan karena dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain dan perbuatan tersebut sudah tentu tidak pantas dilakukan dan tidak pantas dilihat oleh orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus di pidana.



Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi harkat serta martabat manusia dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut pada dasarnya telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang terlalu menganggap remeh aturan hukum dan norma-norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat maupun di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa sudah mengetahui melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut adalah merupakan hal yang dilarang, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa tidak berpikir jernih dan tidak mempedulikan keadaan lingkungan di sekitarnya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-2 dan hal tersebut dapat mencemarkan nama baik keluarga Saksi-2 serta nama baik kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa ada hubungan dekat dan berpacaran dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2), baik Terdakwa maupun Saksi-2 sama-sama tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya sehingga nekat melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di tempat umum.

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum saja, tetapi keadilan dan kemanfaatan juga merupakan tujuan dari suatu putusan sehingga harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) beserta keluarganya dan kesatuan Terdakwa karena hal tersebut dapat mencemarkan nama baik keluarga Saksi-2 serta nama baik kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 karena Terdakwa tidak menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta tidak tunduk kepada hukum.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI ke-3 dan ke-6 karena Terdakwa tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita dan telah merugikan rakyat.
5. Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelum perkara ini.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa perbuatan melanggar kesusilaan yang terjadi tersebut terjadi karena awal mula dari perkenalan Terdakwa dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) yang kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran yang keduanya sama-sama tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya sehingga terjadi persetubuhan. Hal tersebut menunjukkan antara Terdakwa dengan Saksi-2 masing-masing menghendaki hal tersebut terjadi, padahal Terdakwa sudah mengetahui perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang karena melanggar kesusilaan, namun demikian dalam persidangan Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya serta menyadari perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun tersebut masih terlalu berat oleh karenanya cukup adil dan seimbang apabila pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-18/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperingan dari tuntutan Oditur Militer, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang dalam permohonannya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan, namun pada saat Terdakwa disidangkan dalam perkara ini Terdakwa sedang menjalani pidana sesuai Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 04-K/PM. III-18/AD/I/2023 tanggal 08 Maret 2023 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura terhitung mulai tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 berdasarkan Surat Kaotmil III-19 Ambon Nomor: B/115/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dan Terdakwa seharusnya selesai menjalani pidana serta dikeluarkan dari penahanan pada tanggal 23 Juli 2023 berdasarkan Surat Kaotmil III-19 Ambon Nomor: B/136/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023, namun secara fisik sejak tanggal 23 Juli 2023 Terdakwa masih ditahan di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura dan baru dikeluarkan dari penahanan pada tanggal 15 Agustus 2023 berdasarkan Surat Danpomdam XVI/Pattimura B/455/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, sehingga sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 atau selama 23 (dua puluh tiga) hari Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura tanpa adanya surat penahanan.

Menimbang, bahwa waktu terpidana ada dalam penahanan sementara berdasarkan surat perintah atau ditahan dalam hal diluar perbuatan yang didakwakan sebelum putusan menjadi tetap, maka penahanan tersebut seluruhnya atau sebagian dipotong dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat waktu penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor 445-06/03/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 a.n. Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2);
2. 1 (satu) lembar foto Almarhum Bayi berjenis kelamin laki-laki hasil hubungan intim Terdakwa dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2);
3. 1 (satu) lembar foto bangunan penampung air di Desa Waihama Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula tempat Terdakwa dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) melakukan persetubuhan;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-18/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar foto pantai di belakang Makoramil 1510-03/Sanana tempat Terdakwa dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) melakukan persetubuhan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sejak semula melekat dalam berkas perkara ini, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Sulaiman Paningfat**, Pangkat Kopda, NRP 31090593561189, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan selama 23 (dua puluh tiga) hari berdasarkan Surat Kaotmil III-19 Ambon Nomor: B/115/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dan Surat Danpomdam XVI/Pattimura B/455/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor 445-06/03/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 a.n. Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2);
 - b. 1 (satu) lembar foto Almarhum Bayi berjenis kelamin laki-laki hasil hubungan intim Terdakwa dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2);
 - c. 1 (satu) lembar foto bangunan penampung air di Desa Waihama Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula tempat Terdakwa dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) melakukan persetubuhan;
 - d. 1 (satu) lembar foto pantai di belakang Makoramil 1510-03/Sanana tempat Terdakwa dengan Sdri. Nurida Buamona (Saksi-2) melakukan persetubuhan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.III-18/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Joko Trianto, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020016150177 selaku Hakim Ketua Majelis serta Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., M.Tr.Opsla., Mayor Laut (H) NRP 16762/P dan Purwadi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21960345950374 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer F.S. Lumban Raja, S.H., Mayor Chk NRP 11000009240173, Panitera Pengganti Riska Dori, S.H., Letda Chk NRP 21010058540582 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., M.Tr.Opsla.
Mayor Laut (H) NRP 16762/P

Joko Trianto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020016150177

Ttd

Purwadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21960345950374

Panitera Pengganti

Ttd

Riska Dori, S.H.
Letda Chk NRP 21010058540582